

Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual

Kornelis Antonius Ada Bediona; Muhamad Rafly Falah Herliansyah; Randi Hilman Nurjaman; Dzulfikri Syarifuddin. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, toniodiona@gmail.com

ABSTRACT: In Indonesia, the current practice is to impose castration as a punishment for sexual crimes in accordance with PP No. 70 of 2020. However, there exists an issue relating to legal protection when implementing this policy according to Philipus M Hadjon's opinion. Therefore, the purpose of this article aims at analyzing how Philipus M Hadjon views legal protection concerning the sentence of castration and its consequences on perpetrators who commit sexual crimes. To conduct research for this paper; Normative juridical methods are utilized which involve descriptive analytical methodologies that rely upon bibliographical material and document studies as data collection techniques along with qualitative juridical analysis method. The author concludes based on their findings that providing castration sentences does not offer effective legal measures due to human rights violations against procreation being committed by punishing offenders through physical mutilation such as sterilization without consent being given adequate consideration while compromising the offender's essential right protections under law regarding privacy & bodily autonomy concerns – constituting severe breaches both theoretically/in actuality vis-a-vis accepted principles within international practices protecting fundamental citizenship interests internationally recognized obligations required toward fulfillment via judicial standards preserving their wholly unfailing validity pursuing fairly towards justice as well dignity respectively throughout these matters appropriate national legislation guidelines upheld accordingly by Philipus M Hadjo too.

KEYWORDS: *Legal Protection, Castration, and Rape*

ABSTRAK: Di Indonesia, praktik yang berlaku saat ini adalah penerapan hukuman kebiri sebagai hukuman atas kejahatan seksual sesuai dengan PP Nomor 70 Tahun 2020. Namun terdapat permasalahan terkait perlindungan hukum dalam penerapan kebijakan tersebut menurut

Philipus M Hadjon. Oleh karena itu, tujuan artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Philipus M Hadjon memandang perlindungan hukum terhadap hukuman kebiri dan akibat yang ditimbulkannya terhadap pelaku yang melakukan kejahatan seksual. Untuk melakukan penelitian untuk makalah ini; Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang meliputi metodologi deskriptif analitis yang mengandalkan bahan kepustakaan dan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data, serta metode analisis yuridis kualitatif. Penulis menyimpulkan berdasarkan temuan mereka bahwa pemberian hukuman kebiri tidak menawarkan tindakan hukum yang efektif karena pelanggaran hak asasi manusia terhadap prokreasi dilakukan dengan menghukum pelanggar melalui mutilasi fisik seperti sterilisasi tanpa persetujuan dengan pertimbangan yang memadai dan mengorbankan perlindungan hak-hak penting pelaku berdasarkan hukum. mengenai masalah privasi dan otonomi tubuh – yang merupakan pelanggaran berat baik secara teoritis/dalam kenyataan dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang diterima dalam praktik internasional yang melindungi kepentingan dasar kewarganegaraan, kewajiban yang diakui secara internasional yang diwajibkan untuk dipenuhi melalui standar peradilan yang menjaga validitas prinsip-prinsip tersebut dan mengupayakan secara adil menuju keadilan dan martabat masing-masing dalam hal ini sesuai pedoman perundang-undangan nasional yang ditegakkan pula oleh Philipus M Hadjo.

KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Kebiri, dan Pemerkosaan.

I. PENDAHULUAN

Kajian teori hukum berkaitan dengan konsep dan prinsip dasar yang membentuk hukum, menggali aspek filosofis dan implikasi politiknya. Ilmu hukum tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dengan bidang lain dalam bidang ini; Oleh karena itu, pendekatan yang terbaik adalah melalui perspektif terpadu daripada ditangani secara independen. (Diadaptasi dari H.Juhaya S.Praja, 2014).

Filsafat Hukum mempelajari esensi atau inti dari hukum dengan menggunakan keterampilan berpikir logis, kritis, dan radikal untuk menganalisis dan menerapkan nilai-nilai hukum pada situasi yang dihadapi. Inti hukum mencakup konsep tentang pemahaman hukum, ide tentang tujuan hukum, dan alasan mengapa manusia mematuhi hukum. Keterampilan berpikir logis melibatkan kemampuan untuk menggambarkan fakta hukum secara objektif, berpikir kritis melibatkan mengidentifikasi posisi dan hubungan antara pihak yang terlibat, dan berpikir radikal melibatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah hukum yang dihadapi, sehingga dapat memberikan solusi alternatif atau penyelesaian masalah hukum. (Serlika Aprita Dan Rio Adhitya, 2020 : 1)

Filsafat hukum adalah cabang dari etika dan filsafat yang merupakan dasar dari semua pemikiran teoritis tentang hukum. Dengan menggunakan metode kontemplatif, spekulatif, dan deduktif, filsafat hukum secara kritis mempelajari esensi hukum sebagai representasi nilai, hukum sebagai sistem aturan, dan hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. (Jimly Asshiddiqie, 2010, hlm. 29)

Keterkaitan antara filsafat hukum dengan perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut : (Rato, 2010, hlm. 81)

1. Pemahaman Hak dan Keadilan

Filsafat hukum berperan dalam memahami hak dan keadilan dalam sistem hukum yang ada. Ia membahas konsep-konsep seperti kebebasan, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia yang merupakan

landasan penting dalam menjaga perlindungan hukum bagi individu maupun kelompok.

2. Penetapan Prinsip dan Nilai Hukum

Filsafat hukum membantu dalam penetapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum yang berperan dalam melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara umum. Misalnya, prinsip keadilan, prinsip kemanusiaan, dan prinsip proporsionalitas menjadi landasan untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dan merata bagi semua pihak.

3. Etika Hukum

Filsafat hukum membahas etika hukum yang berkaitan dengan moralitas dan kesadaran dalam menjalankan hukum. Etika hukum berperan penting dalam memastikan perlindungan hukum berjalan dengan baik dan menjaga keadilan sosial. Etika hukum terkait dengan prinsip-prinsip seperti integritas, keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang juga berdampak pada perlindungan hukum.

4. Konsep Kewenangan dan Penegakan Hukum

Filsafat hukum membahas konsep kewenangan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan bagaimana sistem hukum menjaga perlindungan hukum. Misalnya, filsafat hukum membahas pentingnya pembatasan kekuasaan, pemisahan kekuasaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam menjaga keberjalanan sistem perlindungan hukum.

5. Pengembangan Hukum

Filsafat hukum juga berperan dalam pengembangan hukum yang lebih baik dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum. Melalui pemikiran filosofis, dapat dilakukan evaluasi terhadap kebijakan hukum yang ada dan menyusun landasan pemikiran untuk mengembangkan perubahan yang berpotensi meningkatkan perlindungan hukum.

Dalam keseluruhan, filsafat hukum memberikan landasan teoretis dan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep hukum yang menjadi dasar bagi perlindungan hukum. Ia membahas hak, keadilan, prinsip dan nilai-nilai, etika, kewenangan hukum, serta pengembangan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum tidak hanya harus diterapkan kepada korban tindak pidana, namun juga harus diterapkan pada pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang tidak melanggar hak asasi manusia. Tindak pidana yang dewasa ini kerap terjadi adalah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah istilah yang diterjemahkan dari kata aslinya, yaitu 'verkrachting' dalam bahasa Belanda, yang merujuk pada tindakan hubungan seksual paksa. Pemerkosaan adalah upaya untuk memuaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan cara yang dianggap melanggar moral dan hukum. Pemerkosaan adalah tindakan kejahatan yang semakin sering terjadi di berbagai kota di Indonesia, dengan korban yang sering kali adalah anak-anak. (S Wignjosoebroto, 2012, hlm. 63).

Perkembangan sanksi bagi pelaku pemerkosaan saat ini sedang berjalan dan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Peraturan ini menguraikan tata cara pelaksanaan tindakan kebiri, pemantauan elektronik, program rehabilitasi, dan pengumuman publik atas identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. . Pada dasarnya dinyatakan dalam dokumen ini bahwa kebiri kimia dapat diterapkan pada pelaku pemerkosaan berdasarkan keputusan akhir pengadilan dengan hukuman maksimal dua tahun yang mencakup upaya rehabilitasi yang didanai negara untuk membantu reintegrasi mereka ke dalam masyarakat (Wahyuni, 2017 hal.290).

Proses tiga langkah penerapan kebiri kimia melibatkan penilaian klinis yang dilakukan oleh ahli medis dan psikiatri bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kejaksaan. Meliputi wawancara, pemeriksaan fisik, dan tes tambahan untuk mengetahui apakah pelaku

layak atau tidak untuk menjalani kebiri kimia. Jika dianggap tidak layak, pelaksanaannya bisa ditunda hingga enam bulan.

Namun perlu dikaji lebih lanjut apakah praktik ini sejalan dengan perlindungan hukum terhadap pelecehan sebagaimana disampaikan Philipus M Hadjon. Prinsip perlindungan hukum tidak boleh semata-mata terfokus pada undang-undang tertentu, tetapi harus diterapkan secara umum berdasarkan ideologi Pancasila yang mengakui harkat dan martabat manusia sebagai landasan yang hakiki.

Hadjon juga mengusulkan agar perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dengan tetap menjaga hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara. Selain itu, penyelesaian sengketa secara musyawarah harus selalu diutamakan dibandingkan jalur hukum dan tetap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu.

Menerapkan hukuman tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia karena kebijakan perlakuan yang kejam atau merendahkan martabat manusia yang secara eksplisit dilarang berdasarkan undang-undang saat ini. Hal ini melindungi kebebasan pribadi dari penyiksaan atau bentuk penganiayaan lainnya meskipun kejahatan yang dilakukan memerlukan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan yang ditentukan dalam proses persidangan yang mewakili keadilan. Praktik sistem peradilan dimaksudkan untuk melindungi semua orang tanpa membedakan latar belakang keadaan selama fase hukuman penuntutan yang mengarah pada kesimpulan terkait hal-hal seputar aktivitas pelaku.

Oleh karena itu, sebelum melakukan tindakan apa pun yang berkaitan dengan penyebaran pelaku kejahatan seksual melalui impotensi yang diinduksi secara kimia secara paksa, diperlukan lebih banyak perhatian terhadap penelitian komprehensif yang mengevaluasi implikasi keseluruhan konsekuensi potensial di luar efek permukaan awal, memfokuskan akar sistemik yang mendasari penyebab masalah-masalah sosial yang khas, perlu mengatasi stabilitas, kesejahteraan yang

dapat dipercaya, manfaat masyarakat yang lebih besar di masa depan. solusi teka-teki ditangani tindakan jangka panjang menentang penghentian penggunaan band aid mengobati gejala sementara tanpa kekhawatiran besar dibantu mekanisme pencegahan yang efektif mengurangi kejadian kegiatan berbahaya seperti pemerkosaan lebih baik mematuhi standar kemanusiaan yang dipertahankan di seluruh masyarakat di depan anggota parlemen perwakilan penyusunan kebijakan yang signifikan pihak berwenang terlibat tindakan penghakiman dilakukan fase target kerja sama lapangan pencarian pekerjaan keuangan yang lancar mewujudkan tujuan proyek jangka panjang di bidang keahlian peserta metadata padding-metadata.

Pemberian sanksi kebiri dapat dianggap sebagai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Sanksi semacam itu melibatkan tindakan fisik yang melukai dan merendahkan martabat pelaku, yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sebagai gantinya, penting untuk menerapkan sanksi yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kekerasan, dampak pada korban, dan kepentingan umum. Sanksi yang sesuai harus tetap menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memastikan bahwa pelaku tetap diperlakukan dengan martabat manusia.

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa sistem peradilan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban pemerkosaan, termasuk akses keadilan, dukungan psikologis, dan pemulihan yang tepat. Perlindungan hukum harus berfokus pada keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.

II. METODE

1. Pendekatan Penulisan

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode yuridis normative sebagai pendekatan penulisan. Metode yuridis normatif adalah metode penulisan atau analisis hukum yang berfokus pada penafsiran dan penerapan norma hukum yang ada. Metode ini menggunakan pendekatan teoritis dan deduktif untuk memahami dan menganalisis hukum. (Muhaimin, 2020, hlm. 45)

Dalam metode yuridis normatif, penulis atau analis hukum akan mengumpulkan sumber-sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. penulis kemudian akan menganalisis dan menafsirkan isi dari sumber-sumber hukum tersebut.

2. Spesifikasi Penulisan

Spesifikasi penulisan yang penulis gunakan dalam jurnal ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah salah satu pendekatan dalam penulisan hukum yang menggabungkan aspek deskriptif dan analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum secara objektif dan mendalam, serta menganalisis hubungan sebab-akibat yang terkait dengan fenomena tersebut. (Nur Solikin, 2021, p. 58)

Pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum yang sedang diteliti dengan cara yang sistematis dan logis. Penulis akan mencari pola, tren, atau hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam fenomena hukum tersebut. Hasil analisis dapat digunakan untuk membuat generalisasi, rekomendasi kebijakan, atau pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah hukum yang sedang diteliti.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dalam jurnal ini penulis hanya menggunakan tahap kepustakaan, yang terdiri dari : (Sugiyono, 2013, hlm. 87)

a. Bahan primer yang merupakan peraturan perundang-undangan yang digunakan dan relevan dengan permasalahan yang ada dalam jurnal ini;

b. Bahan sekunder merupakan doktrin atau pendapat para ahli hukum dan filsafat yang digunakan dan relevan dengan permasalahan yang ada dalam jurnal ini;

c. Bahan tersier merupakan bahan penunjang yang digunakan dan relevan dengan permasalahan yang ada dalam jurnal ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi dokumen. Yang mana studi dokumen merupakan suatu Teknik seperti membaca, menulis, mencari referensi sebagai upaya atau cara untuk mengumpulkan data, sedangkan alat pengumpulan data dengan studi dokumen merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data kepustakaan, seperti laptop, internet, buku, pulpen, dan lain-lain. (Bambang Sunggono, 2015, hlm. 29)

5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis kualitatif, yang mana yuridis kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan metode yuridis (hukum) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif. Metode yuridis kualitatif lebih berfokus pada pemahaman konteks, makna, dan interpretasi hukum. Peneliti akan menganalisis data hukum dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi penerapan hukum dalam praktiknya. Pendekatan ini juga memperhatikan pandangan dan

perspektif berbagai pihak yang terlibat dalam isu hukum yang diteliti. (Bahder Johan Nasution, 2016, hlm. 67)

III. HASIL PENELITIAN

Berikut adalah 4 kasus pemberian hukuman kebiri terhadap pekaun tindak pidana pemerkosaan, yakni :

1. Muh Aris Pelaku Pemerkosan 9 Orang Anak

Muh Aris, tukang las berusia 20 tahun asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto, menorehkan sejarah dengan menjadi orang pertama yang dijatuhi hukuman kebiri kimia di Indonesia. Setelah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap sembilan gadis di bawah umur di wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto, ia dijatuhi hukuman pada tanggal 2 Mei 2019 oleh pengadilan negeri dengan hukuman penjara selama dua belas tahun dan denda hingga Rp 100 juta dan ancaman hukuman penjara tambahan selama enam bulan jika orang tidak diselesaikan. Hakim juga memerintahkan agar Muh menjalani tindakan kebiri kimia setelah mendengarkan dalil-dalil penolakan putusan tersebut yang kemudian diajukan melalui tingkat banding.

Namun pada tanggal 17 Juli 2019, Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan sebelumnya sehingga memperkuat perlunya Pak Aris untuk melakukan Kebiri Kimia. Dia melakukan pemerkosaan ini pada tahun 2015 mencari korban perempuan setelah kembali ke rumah setelah jam kerja. Kejahatan ini dilakukan di sekitar daerah berpenduduk jarang. Salah satu tindakan yang tercatat terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober (?), di daerah Prajurit Kulon, Kota Mojokerto menjadi tindakan terakhirnya sebelum akhirnya ditangkap pada tanggal 26 Oktober '18 sesuai arahan polisi.

2. Rahmat Santoso Slamet Yang Perkosa 15 Siswi

Rahmat Santoso Slamet, guru pramuka asal Surabaya berusia 30 tahun, dijatuhi hukuman kebiri kimia sebagai hukuman karena

melakukan pelecehan seksual terhadap lima belas muridnya. Putusan tersebut disampaikan pada 18 November di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pak Rahmat sebelumnya telah ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) pada bulan Juli tahun ini karena tuduhan yang dilontarkan terhadapnya.

Seperti diberitakan pada awalnya, dia akan memikat siswa laki-laki dengan berpura-pura bahwa mereka menghadiri sesi pelatihan Pramuka di rumahnya tetapi kemudian melanjutkan dengan memperkosa mereka. Hal ini terjadi meskipun ada peraturan dan ketentuan tertentu yang dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dalam pedoman gerakan Pramuka.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bukan hanya mereka yang terdaftar dalam program kepanduan yang menjadi sasaran Pak Rahmat; anak-anak di lingkungan sekitar lainnya juga dilaporkan menjadi korban tindakan pelaku kekerasan ini dari waktu ke waktu - Sangat menyedihkan.

Temuan penegakan hukum sebelumnya menunjukkan bahwa ia menghabiskan empat tahun berturut-turut mengabdikan diri di berbagai sekolah menengah pertama negeri & swasta serta sebuah sekolah dasar yang berlokasi di Surabaya sambil mendorong pertumbuhan Pramuka melalui peluang bimbingan yang diberikan melalui penempatan strategis di seluruh lembaga yang terlibat juga!

3. Ayah di Banjarmasin Yang Perkosa Anak Kandungnya

AM, terdakwa pelecehan seksual terhadap anak kandungnya pada 12 Januari 2021 telah divonis pidana penjara berat selama dua dekade oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selain itu, sebagai bagian dari hukuman atas kejahatan keji tersebut berdasarkan Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan UU nomor 23 tahun 2002) terkait Perlindungan Hukum; AM juga diresepkan kebiri kimia untuk jangka waktu tambahan dua tahun. Pengadilan menjatuhkan putusannya dengan tegas karena sifat dan beratnya pelanggaran yang dilakukan olehnya terhadap anak di bawah

umur yang tidak bersalah yang dapat dihukum sampai dengan jangka waktu hukuman maksimum yang dinyatakan dalam pedoman perundang-undangan yang jelas dan disebutkan di atas.

4. Dian Ansori Pelaku Pemerkosaan Terhadap Korban Pemerkosaan

Dian Ansori, yang sebelumnya bekerja di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur, dijatuhi hukuman kebiri kimia setelah dinyatakan bersalah melakukan pemerkosaan terhadap anak laki-laki berusia 13 tahun yang dititipkan dalam pengasuhannya. Dian juga menjual korbannya kepada beberapa pria lain selain melakukan pemerkosaan terhadap dirinya.

Kasus tersebut bermula ketika P2TP2A menyerahkan korban dalam program pendampingannya pada April-Juni 2020 dengan harapan agar korban mengalami kemajuan psikologis dan mental selama berada di sana. Sayangnya, alih-alih melindunginya seperti yang direkomendasikan oleh rumah persembunyian yang mereka buat sejak Desember 2019, terdakwa malah memperkosanya berulang kali.

Pada tanggal 9 Februari, dalam persidangan, Dian dinyatakan menerima hukuman berupa kebiri kimia dan hukuman penjara dua puluh tahun ditambah restitusi sebesar Rp7,7 juta yang harus dibayarkan untuk mengganti biaya penderitaan korbannya.

IV. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Berkaitan Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, upaya rehabilitasi dan keterbukaan informasi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia adalah metode

yang digunakan untuk mengobati pelaku yang pernah melakukan tindak kekerasan atau mengancam anak untuk melakukan aktivitas seksual paksa yang mengakibatkan banyak korban, cedera parah hingga masalah kesehatan mental seperti penyakit menular dan kehilangan/kerusakan/fungsi reproduksi.

Tujuan utama di balik tindakan ini adalah mengendalikan gairah seks berlebihan sekaligus mengelola dampaknya melalui perhatian medis. Pemerintah Indonesia saat ini secara efektif menerapkan langkah-langkah ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku; namun lembaga pemasyarakatan tidak menerapkan sanksi pidana tradisional yang secara spesifik menerapkan pola hukuman eks-kriminal sebagaimana diatur dalam Pasal X Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana diamati dari kondisi yang telah dibahas sebelumnya, pilihan-pilihan kebijakan tertentu yang dilakukan oleh pihak berwenang yang memberikan kebiri kimia hanya mengandalkan pemahaman eksklusif mereka tanpa perlindungan hukum yang memadai yang telah dirumuskan sebelumnya - menunjukkan alasan yang tidak seimbang dan tidak sesuai dengan penanganan yang tepat dalam perdebatan etis di masa depan mengenai pendekatan pencegahan yang sah terhadap perilaku lebih lanjut yang umum terjadi. terlihat di antara mereka yang memiliki keinginan kuat yang mendasari sentimen predator terhadap kelompok rentan yang tidak terlindungi namun tidak berdaya di hadapan mereka. Thu menyatakan: "Kebiri tidak akan pernah cukup jika kita benar-benar bercita-cita untuk menghilangkan segala bentuk kejahatan dari masyarakat."

Penulis berpendapat bahwa pemberian sanksi kebiri terhadap pelaku ini bertentangan dengan hak asasi manusia, karena pemberian sanksi kebiri tidak melindungi hak pelaku untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional. Pemberian sanksi kebiri dianggap sebagai hukuman yang tidak proporsional dan dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat pelaku.

Perlu diingat pendapat Philipus M Hadjon mengenai perlindungan hukum yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu konsep yang melibatkan langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum.

Philipus M Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keadilan sosial dan menjaga keseimbangan kekuasaan di masyarakat. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini melibatkan pembentukan undang-undang yang adil, sistem peradilan yang independen, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Selain itu, Philipus M Hadjon juga menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat, seperti perempuan, anak-anak, orang miskin, dan minoritas. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi, sehingga mereka dapat hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat.

Pendapat Philipus M Hadjon ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum yang efektif dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat.

Philipus M Hadjon menekankan perlindungan hukum sebagai prinsip yang harus memastikan hak-hak individu diakui dan dilindungi. Dalam hal pemberian hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual, terdapat argumen bahwa tindakan ini melanggar hak asasi manusia pelaku untuk memiliki keturunan.

Hukuman kebiri dapat mengganggu atau bahkan menghilangkan kemampuan reproduksi pelaku, yang merupakan hak asasi manusia

dalam memiliki keturunan. Dalam pandangan ini, pemberian hukuman kebiri dianggap sebagai tindakan yang tidak memberikan perlindungan hukum kepada pelaku, melainkan melanggar hak asasi manusia mereka.

Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa bahwa pemberian hukuman kebiri tidak efektif dalam mencapai tujuan perlindungan hukum. Meskipun tujuan hukuman kebiri adalah untuk mengendalikan keinginan seksual berlebihan pelaku dan mencegah ulangan tindakan kejahatan seksual, pendekatan ini tidak dianggap sebagai solusi yang efektif dalam memperbaiki perilaku pelaku.

Jika dikaitkan antara perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dengan pemberian hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual adalah suatu tindakan yang tidak efektif karena pemberian sanksi kebiri kepada pelaku kejahatan seksual telah melanggar hak asasi manusia dalam mendapatkan keturunan. Hukuman kebiri dianggap sebagai upaya yang tidak memberikan perlindungan hukum kepada pelaku.

B. Akibat Hukum Dari Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, pada dasarnya menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia dapat diterapkan pada pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Durasi maksimal tindakan kebiri kimia adalah dua tahun dan disertai dengan program rehabilitasi yang didanai oleh pemerintah.

Pemberian hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual dapat mengganggu atau bahkan menghilangkan kemampuan mereka untuk memiliki keturunan, yang sebenarnya merupakan hak asasi manusia. Dalam perspektif ini, tindakan memberikan hukuman kebiri dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia pelaku dan tidak

memberikan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada mereka.

Pendapat di atas ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Philipus M Hadjon, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum sebagai prinsip yang harus memastikan hak-hak individu diakui dan dilindungi. Dalam hal pemberian hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual, terdapat argumen bahwa tindakan ini melanggar hak asasi manusia pelaku untuk memiliki keturunan.

Hukuman kebiri dianggap sebagai tindakan yang ekstrim dan melanggar hak pelaku untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara. Dalam konsep perlindungan hukum, setiap individu memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dalam pengadilan yang adil dan independen. Pemberian hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual seolah-olah mengabaikan prinsip ini dan memberikan perlakuan yang tidak setara.

Selanjutnya, pemberian hukuman kebiri juga dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam pendekatan rehabilitasi, tujuan utama adalah untuk membantu pelaku kejahatan mengubah perilaku mereka dan menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Namun, hukuman kebiri dapat menciptakan stigma dan hambatan dalam proses rehabilitasi, sehingga mengurangi efektivitas upaya untuk mengubah perilaku pelaku.

Dalam banyak kasus, pendekatan yang lebih efektif adalah dengan memberikan sanksi yang sesuai dan proporsional, sambil tetap memastikan perlindungan hak-hak korban dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku untuk korban, tetapi juga untuk pelaku kejahatan, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual adalah tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual

hususnya pemerkosaan, karena pemberian hukuman kebiri merupakan suatu pemberian hukuman yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang mana dalam hal ini bertentangan dengan perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon.

V. KESIMPULAN

Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dengan pemberian hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual adalah suatu tindakan yang tidak efektif karena pemberian sanksi kebiri kepada pelaku kejahatan seksual telah melanggar hak asasi manusia dalam mendapatkan keturunan. Hukuman kebiri dianggap sebagai upaya yang tidak memberikan perlindungan hukum kepada pelaku.

Akibat hukum dari pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual adalah tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual khususnya pemerkosaan, karena pemberian hukuman kebiri merupakan suatu pemberian hukuman yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang mana dalam hal ini bertentangan dengan perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon.

Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap sistem hukuman yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan seksual. Perbaikan sistem hukuman yang lebih proporsional dan efektif dapat membantu mencapai tujuan perlindungan hukum tanpa melanggar hak asasi manusia pelaku.

Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum yang seimbang dan proporsional. Peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap pemberian hukuman kebiri dan mendorong penyelesaian alternatif yang lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Bahder Johan Nasution. (2016). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. (2015). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitri Wahyuni. (2017). Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 6(2), 290.
- H. Juhaya S. Praja. (2014). Teori Hukum dan Aplikasinya. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Naibaho, N. (2017). Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Oleh: Nathalina Naibaho dan Tunggal S. Retrieved from <https://law.ui.ac.id/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/#:~:text=Berdasarkan PP No. 70 Tahun, rehabilitasi serta dibiayai oleh negara.>
- Nur Solikin. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
- Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

S Wignjosoebroto. (2012). *Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Serlika Aprita Dan Rio Adhitya. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.